



**PUTUSAN**  
Nomor 2116/Pid.B/2024/PN Sby

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa 1:**

Nama lengkap : **AGOE SALIM HAKIM Bin LUKMAN HAKIM;**  
Tempat lahir : Medan;  
Umur/ Tanggal lahir : 39 tahun/ 18 Agustus 1985;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Perum Setu Indah Blok D II Baru, RT. 8/ 4, Setu, Jakarta Timur atau Dukuh Kupang 17/ 12, Kota Surabaya;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Polri (PTDH);

**Terdakwa 2:**

Nama lengkap : **JOKO YULIANTO Bin MAS DURI;**  
Tempat lahir : Margo dadi;  
Umur/ Tanggal lahir : 39 tahun/ 15 Juli 1985;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Negeri Jaya, RT. 001 RW. 002, Desa Negeri Jaya, Kecamatan Negeri Besar, Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung atau di Jl. Dukuh Kupang 19/ 18, Kota Surabaya;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

**Terdakwa 3:**

Nama lengkap : **HARYONO Bin SARMIATUN;**  
Tempat lahir : Negara jaya;  
Umur/ Tanggal lahir : 31 tahun/ 9 Juli 1993;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Negeri Jaya, RT. 002 RW. 001, Desa Negeri Jaya, Kecamatan Negeri Besar, Kabupaten Way

Hal. 1 dari 26 Hal. Putusan Nomor 2116/Pid.B/2024/PN Sby



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kanan, Provinsi Lampung atau di Jl. Dukuh  
Kupang 19/ 18, Kota Surabaya;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Tani;

**Terdakwa 4:**

Nama lengkap : **SOBIRIN Bin ACENG;**

Tempat lahir : Way Kanan;

Umur/ Tanggal lahir : 40 tahun/ 5 April 1984;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jl. Imam Bonjol, Gang Pertamina No. 38, RT. 004  
RW. 004, Desa Langka Pura, Kota Bandar  
Lampung atau di Jl. Dukuh Kupang 19/ 18, Kota  
Surabaya;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

**Terdakwa 5:**

Nama lengkap : **SUGIYANTO Bin SISWANTO;**

Tempat lahir : Negera Jaya;

Umur/ Tanggal lahir : 27 tahun/ 15 September 1997;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dusun Negeri Jaya, RT. 001 RW. 002, Desa  
Negeri Jaya, Kecamatan Negeri Besar, Kabupaten  
Way Kanan, Provinsi Lampung atau di Jl. Dukuh  
Kupang 19/ 18, Kota Surabaya;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

**Terdakwa 6:**

Nama lengkap : **AHMAD IHFANUDDIN Bin PONIMAN;**

Tempat lahir : Negera Jaya;

Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/ 27 Oktober 1997;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Kampung Negeri Jaya, RT. 001 RW. 003, Desa  
NegeriJaya, Kecamatan Negeri Besar, Kabupaten

Hal. 2 dari 26 Hal. Putusan Nomor 2116/Pid.B/2024/PN Sby



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Way Kanan, Provinsi Lampung atau di Jl. Dukuh  
Kupang 19/ 18, Kota Surabaya;

Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

**Terdakwa 7:**

Nama lengkap : **IMING PURYANTO Bin YAYAK SUWAJI**;  
Tempat lahir : Kediri;  
Umur/ Tanggal lahir : 41 Tahun/ 27 Mei 1983;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Tlogowono, RT. 012 RW. 004, Desa  
Nglumbang, Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri  
atau di Jl. Dukuh Kupang 19/ 18, Kota Surabaya;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Agustus 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh penuntut umum, sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 11 November 2024;
4. Hakim pengadilan negeri, sejak tanggal 5 November 2024 sampai dengan tanggal 4 Desember 2024;
5. Hakim pengadilan negeri perpanjangan oleh ketua pengadilan negeri, sejak tanggal 5 Desember 2024 sampai dengan tanggal 2 Februari 2025;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2116/ Pid.B/ 2024/ PN Sby tanggal 5 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2116/ Pid.B/ 2024/ PN Sby tanggal 5 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Hal. 3 dari 26 Hal. Putusan Nomor 2116/Pid.B/2024/PN Sby



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa 1. Agoes Salim Hakim Bin Lukman Hakim, Terdakwa 2. Joko Yuliono Bin Masduri, Terdakwa 3. Haryono Bin Sarmiatun, Terdakwa 4. Sobirin Bin Aceng, Terdakwa 5. Sugiyanto Bin Siswanto, Terdakwa 6. Ahmad Ihfannudin Bin Poniman, dan Terdakwa 7. Iming Puryanto Bin Yayak Suwaji, bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal, 363 ayat (1) ke 4 KUHPidana Jo Pasal, 53 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa 1. Agoes Salim Hakim Bin Lukman Hakim, Terdakwa 2. Joko Yuliono Bin Masduri, Terdakwa 3. Haryono Bin Sarmiatun, Terdakwa 4. Sobirin Bin Aceng, Terdakwa 5. Sugiyanto Bin Siswanto, Terdakwa 6. Ahmad Ihfannudin Bin Poniman, dan Terdakwa 7. Iming Puryanto Bin Yayak Suwaji, dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) buah pacul;
  - 7 (tujuh) buah linggis;
  - 2 (dua) buah ganco;
  - 3 (tiga) buah kapak;
  - 2 (dua) buah palu besar;
  - 3 (iga) buah betel;
  - 1 (satu) buah rol meter;
  - 1 (satu) buah trafficcone;
  - 1 (satu) untai rantai;
  - 1 (satu) buah gergaji;
  - 1 (satu) buah kayu balok;
  - 2 (dua) buah rompi safety wana orange;
  - Sisa kabel telkom panjang 40 Cm;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa 1. Agoes Salim Hakim Bin Lukman Hakim, Terdakwa 2. Joko Yuliono Bin Masduri, Terdakwa 3. Haryono Bin Sarmiatun, Terdakwa 4. Sobirin Bin Aceng, Terdakwa 5. Sugiyanto Bin Siswanto, Terdakwa 6. Ahmad Ihfannudin Bin Poniman, dan Terdakwa 7.

Hal. 4 dari 26 Hal. Putusan Nomor 2116/Pid.B/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iming Puryanto Bin Yayak Suwaji, membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dan permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan telah menyesali perbuatan yang dilakukan dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan, sebagai berikut:

Bahwa, Terdakwa I. Agoes Salim Hakim Bin Lukman Hakim bersama dengan Terdakwa II. Joko Yulianto Bin Mas Duri Joko, Terdakwa III. Haryaono Bin Sarmiatun, Terdakwa IV. Sobirin Bin Aceng, Terdakwa V. Sugiyanto Bin Siswanto, Terdakwa VI. Ahmad Ihfanuddin Bin Poniman, dan Terdakwa VII. Iming Puryanto Bin Yayak Suwaji, pada hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2024 sekira pukul, 03:00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan Agustus di tahun 2024 bertempat di Jl. Banyu Urip depan rumah No. 36 Surabaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili, percobaan melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan dengan cara, sebagai berikut:

Bahwa, pada waktu dan tempat tersebut diatas mereka terdakwa telah melakukan percobaan pencurian kabel milik PT. Telkom tanpa sepengetahuan dan seijin dari pihak PT. Telkom yang dilakukan dengan cara awalnya sehari sebelumnya mereka terdakwa survey memastikan keberadaan kabel kemudian pada hari Rabu, tanggal, 28 Agustus 2024 sekira pukul 00:00 WIB, mereka terdakwa berangkat dari kos Jl. Dukuh Kupang menuju ke Jl. Banyu Urip dan kemudian menentukan titik penggalian di depan rumah No. 36 Jl Banyu Urip Surabaya, namun sewaktu masih menggali dan belum mendapatkan hasil perbuatan mereka terdakwa diketahui oleh petugas kepolisian dari Polsek Sawahan;

Bahwa, sebelumnya pihak Kepolisian dari Polsek Sawahan mendapat informasi dari Masyarakat dimana ada sekelompok orang yang sedang melakukan penggalian tanah dipinggir-pinggir jalan raya di Jl. Banyu Urip depan rumah No. 36 Surabaya, lalu Anggota Kepolisian yang bernama

Hal. 5 dari 26 Hal. Putusan Nomor 2116/Pid.B/2024/PN Sby



saksi Agus Wijaya bersama dengan saksi Firdaus Nurul Huda adalah Anggota kepolisian dari Polsek Sawahan Yang sedang melakukan patrol rutin mendatangi lokasi dimana mereka terdakwa sedang melakukan penggalian tanah dan dilakukan penangkapan dan diinterogasi ternyata mereka terdakwa sedang menggali tanah dan akan mengambil kabel Telkom yang tertanam dibawah tanah tersebut dan merekan tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang yaitu PT. Telkom selanjutnya merka terdakwa dibawa ke Kantor Kepolisian Polsek Sawahan untuk dimintai keterangan dan diproses lebih lanjut;

Bahwa, mereka terdakwa tidak bisa menunjukkan pada saat petugas kepolisian dari Polsek Sawahan surat tugas maupun identitas jika merupakan pekerja dari PT Telkom;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal, 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana Jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Para Terdakwa menyatakan mengerti dan Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Budi Prasetyo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut:
  - Bahwa, percobaan untuk mengambil kabel milik PT. Telkom Indonesia tersebut, saksi ketahui dari pihak Kepolisian pada hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2024 sekitar pukul 03.00 Wib di depan rumah Jl. Banyu urip No. 36 Surabaya;
  - Bahwa, pelaku diketahui berjumlah 7 (tujuh) orang yang dilengkapi dengan peralatan untuk pembongkaran kabel milik PT. Telkom Indonesia yang tertanam dalam tanah;
  - Bahwa, petugas yang melakukan pekerjaan tersebut harus dilengkapi dengan Surat Tugas atau Nota Dinas serta didampingi oleh Pengawas Lapangan dari Divisi Scrub/ pembersihan dari pihak PT. Telkom area setempat;
  - Bahwa, dengan cara menggali lokasi box kabel telkom yang tertanam dalam tanah dengan menggunakan cangkul, selanjutnya memotong kabel dan menarik kabel tersebut dengan tangan atau dikaitkan di mobil dan ditarik sekuat-kuatnya;
  - Bahwa, sepengetahuan saksi, ketujuh pelaku tersebut bukan karyawan dari PT. Telkom maupun anak perusahaan PT. Telkom Indonesia;

*Hal. 6 dari 26 Hal. Putusan Nomor 2116/Pid.B/2024/PN Shy*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi bekerja di PT. Telkom sejak Tahun 2004 di bagian penjagaan aset-aset milik PT. Telkom diluar gedung yang bertugas mengontrol dan melakukan pengawasan terhadap aset PT. Telkom diluar gedung wilayah Surabaya Utara;
- Bahwa, kerusakan yang ditimbulkan akibat adanya percobaan mengambil kabel tersebut, mengganggu jaringan komunikasi milik PT. Telkom Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi Agus Widjaya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2024 sekitar pukul 03.00 Wib di depan rumah Jl. Banyu Urip No. 36 Surabaya;
- Bahwa, barang bukti yang berhasil saksi temukan berupa 3 (tiga) buah cangkul, 7 (tujuh) buah linggis, 2 (dua) buah gancu, 3 (tiga) buah kapok, 2 (dua) buah palu besar, 3 (tiga) buah pahat beton, 1 (satu) buah rollmeter, 1 (satu) buah traffic cone, 1 (satu) untai rantai, 1 (satu) buah gergaji, 1 (satu) buah kayu balok, 2 (dua) buah rompi safety warna orange dan sisa kabel telkom sepanjang 40 Cm;
- Bahwa, saat melakukan patroli di wilayah hukum Polsek Sawahan, saksi mendapat informasi dari masyarakat mengenai pekerjaan yang dilakukan pada malam hari oleh beberapa orang yang mencurigakan, yang sedang melakukan penggalian di daerah Jl. Banyu urip Surabaya;
- Bahwa, mengetahui hal tersebut saksi bergerak menuju lokasi yang dimaksud dan terlihat beberapa orang yang sedang melakukan penggalian/ melobangi tanah, kemudian saksi berhenti dan memeriksa kelengkapan administrasi, tetapi mereka tidak dapat menunjukkan surat tugas untuk pekerjaan tersebut;
- Bahwa, pada saat dilakukan pemeriksaan ada salah satu pelaku yang sempat kabur, namun dapat saksi kejar dan tangkap orang tersebut, selanjutnya saksi mengamankan ke-7 orang tersebut dan membawa mereka beserta barang bukti ke kantor Polsek Sawahan guna proses pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa, dalam hal ini yang dirugikan akibat dari perbuatan Para Terdakwa tersebut adalah PT. Telkom Indonesia;

Hal. 7 dari 26 Hal. Putusan Nomor 2116/Pid.B/2024/PN Sby



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa 1. Agoes Salim Hakim Bin Lukman Hakim di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2024 sekitar pukul, 03.00 Wib, bertempat di Jl. Banyu Urip depan rumah No. 36 Surabaya;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh petugas kepolisian, karena diduga melakukan mencoba mengambil kabel milik PT. Telkom bersama teman-teman Terdakwa yang berjumlah 6 (enam) orang, diantaranya Terdakwa 2. Joko Yulianto Bin Mas Duri, Terdakwa 3. Haryono Bin Sarmiatun, Terdakwa 4. Sobirin Bin Aceng, Terdakwa 5. Sugiyanto Bin Siswanto, Terdakwa 6. Ahmad Ihfanuddin Bin Poniman dan Terdakwa 7. Iming Puryanto Bin Yayak Suwaji;
- Bahwa, sebelumnya Terdakwa sudah kenal dengan Terdakwa 2. Joko Yulianto Bin Mas Duri, Terdakwa 3. Haryono Bin Sarmiatun dan Terdakwa 4. Sobirin Bin Aceng sudah kenal sekitar 2-3 Bulan, sedangkan dengan Terdakwa 5. Sugiyanto Bin Siswanto, Terdakwa 6. Ahmad Ihfanuddin Bin Poniman, dan Terdakwa 7. Iming Puryanto Bin Yayak Suwaji kenal sekitar 3 minggu, Terdakwa mengenal mereka di Surabaya;
- Bahwa, kabel yang akan Terdakwa ambil bersama Para Terdakwa lainnya tersebut sepengetahuan Terdakwa sudah dilelang oleh pihak Telkom kepada pihak ketiga, karena sudah tidak digunakan;
- Bahwa, peran Terdakwa dalam perkara ini adalah sebagai koordinator yang bertanggung jawab;
- Bahwa, barang berupa kabel milik Telkom yang akan Terdakwa ambil bersama Para Terdakwa lainnya tersebut, berada tertanam di dalam tanah yang berada di Jl. Banyu Urip Surabaya;
- Bahwa, Terdakwa bersama Para Terdakwa lainnya dalam melakukan perbuatan tersebut, pertama-tama sehari sebelumnya Para Terdakwa melakukan survey dulu tentang keberadaan kabel yang akan diambil tersebut, setelah memastikan keberadaan kabel tersebut masih ada, kemudian pada hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2024 sekitar pukul 00.00 Wib, Terdakwa bersama Para Terdakwa lainnya berangkat dari kos Jl. Dukuh Kupang menuju Jl. Banyu Urip dan kemudian menentukan titik penggalian di depan rumah No. 36 Jl. Banyu Urip Surabaya, kemudian

*Hal. 8 dari 26 Hal. Putusan Nomor 2116/Pid.B/2024/PN Shy*





sewaktu masih menggali dan belum mendapatkan hasil Terdakwa bersama Para Terdakwa lainnya ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polsek Sawahan;

- Bahwa, yang memiliki ide untuk melakukan pengambilan kabel tersebut, adalah Terdakwa bersama Para Terdakwa lainnya;
- Bahwa, tujuan Terdakwa bersama Para Terdakwa lainnya dalam mengambil kabel tersebut adalah untuk Terdakwa jual dan mendapatkan uang;
- Bahwa, Terdakwa sebelumnya sudah pernah melakukan pencurian kabel milik Telkom, yaitu di daerah Kebraon Surabaya sekitar hari 4 (empat) hari sebelum kejadian ini atau sekitar hari Sabtu, tanggal 24 Agustus 2024 dan waktu itu dapat sekitar 10 Meter kabel telkom, kemudian Terdakwa jual dan mendapat uang sebesar 3 (juta), kemudian Terdakwa bagi bersama Para Terdakwa lainnya;
- Bahwa, tindakan Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut, tidak sepengetahuan atau tidak ada ijin dari pihak Telkom;

Menimbang, bahwa Terdakwa 2. Joko Yulianto Bin Mas Duri di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2024 sekitar pukul 03.00 Wib, bertempat di Jl. Banyu Urip depan rumah No. 36 Surabaya;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh petugas kepolisian, karena diduga mencoba mengambil kabel milik Telkom bersama teman-teman Terdakwa lainnya yang berjumlah 6 (enam) orang, diantaranya Terdakwa 1. Agoes Salim Hakim Bin Lukman Hakim, Terdakwa 3. Haryono Bin Sarmiatun, Terdakwa 4. Sobirin Bin Aceng, Terdakwa 5. Sugiyanto Bin Siswanto, Terdakwa 6. Ahmad Ihfanuddin Bin Poniman, dan Terdakwa 7. Iming Puryanto Bin Yayak Suwaji;
- Bahwa, sebelumnya Terdakwa sudah kenal dengan Terdakwa 5. Sugiyanto Bin Siswanto, Terdakwa 3. Haryono Bin Sarmiatun dan Terdakwa 6. Ahmad Ihfanuddin Bin Poniman karena merupakan tetangga kampung rumah, sedangkan dengan Terdakwa 4. Sobirin Bin Aceng sebelumnya Terdakwa juga kenal yang mana masih satu Desa namun beda kampung dan untuk Terdakwa 7. Iming Puryanto Bin Yayak Suwaji Terdakwa kenalnya sekitar 20 (dua puluh) hari yang lalu, sedangkan

Hal. 9 dari 26 Hal. Putusan Nomor 2116/Pid.B/2024/PN Shy



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Terdakwa 1. Agoes Salim Hakim Bin Lukman Hakim kenal baru saja sejak tinggal di rumah kos tersebut;

- Bahwa, sebelumnya aksi mencoba mengambil kabel tersebut sudah direncanakan, yang mana semua perencanaan tersebut diatur oleh Terdakwa 1. Agoes Salim Hakim Bin Lukman Hakim dari strategi, penyediaan sarana seperti peralatan dan semuanya tersebut dan menunggu perintah Terdakwa 1. Agoes Salim Hakim Bin Lukman Hakim untuk pelaksanaannya tersebut;
- Bahwa, rencana aksi mencoba mengambil kabel Telkom tersebut, direncanakan pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2024 sekitar pukul 23.00 Wib, sewaktu di Rumah Kos Jl. Dukuh Kupang 19/ 18 Surabaya, yang ketika itu disampaikan oleh Terdakwa 1. Agoes Salim Hakim Bin Lukman Hakim, jika pagi dini harinya Terdakwa dan Para Terdakwa lainnya akan bekerja mencari dan melakukan aksi pengambilan kabel telkom;
- Bahwa, peran dan tugas Terdakwa dan Para Terdakwa lainnya adalah Terdakwa 1. Agoes Salim Hakim Bin Lukman Hakim yang merencanakan kegiatan aksi percobaan pencurian tersebut serta sebagai pengawas dan pengendali dan yang bertanggung jawab, Terdakwa 5. Sugiyanto Bin Siswanto dan Terdakwa 3. Haryono Bin Sarmiatun sebagai mandor atau pengawas Para Terdakwa lainnya, Terdakwa 4. Sobirin Bin Aceng sebagai tukang gali tanah untuk mencari kabel telkom dan juga sebagai pemotong kabel telkom tersebut, Terdakwa 7. Iming Puryanto Bin Yayak Suwaji sebagai penggali tanah dan pencari kabel Telkom nya tersebut, lalu Terdakwa dan Terdakwa 6. Ahmad Ihfanuddin Bin Poniman sebagai penggali tanah dan pencari kabel Telkom nya tersebut;
- Bahwa, maksud dan tujuan Terdakwa melakukan mencoba mengambil kabel telkom tersebut, adalah untuk bekerja dan mendapatkan upah dari mendapatkan hasil pengambilan kabel Telkom tersebut;
- Bahwa, sebelumnya Terdakwa dan Para Terdakwa lainnya pernah berhasil mendapatkan kabel telkom di Jl. Kebraon Surabaya dan telah terjual, sehingga mendapatkan uang dari hasil penjualan pencurian kabel telkom tersebut dari Terdakwa 1. Agoes Salim Hakim Bin Lukman Hakim sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa dan Para Terdakwa lainnya adalah bukan petugas dari PT. Telkom yang mendapatkan tugas untuk mencari dan mengambil kabel Telkom tersebut, namun Terdakwa 1. Agoes Salim Hakim Bin Lukman

Hal. 10 dari 26 Hal. Putusan Nomor 2116/Pid.B/2024/PN Shy

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim memberitahukan jika pekerjaan yang sama-sama dilakukan tersebut sudah ada surat ijin nya, namun Terdakwa tidak pernah melihat dan membaca surat ijinnya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa 3. Haryono Bin Sarmiatun di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2024 sekitar pukul, 03.00 Wib, bertempat di Jl. Banyu Urip depan rumah No. 36 Surabaya;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh petugas kepolisian, karena diduga melakukan mencoba mengambil kabel milik Telkom bersama teman-teman Terdakwa lainnya yang berjumlah 6 (enam) orang diantaranya, Terdakwa 1. Agoes Salim Hakim Bin Lukman Hakim, Terdakwa 2. Joko Yulianto Bin Mas Duri, Terdakwa 4. Sobirin Bin Aceng, Terdakwa 5. Sugiyanto Bin Siswanto, Terdakwa 6. Ahmad Ihfanuddin Bin Poniman, dan Terdakwa 7. Iming Puryanto Bin Yayak Suwaji;
- Bahwa, sebelumnya Terdakwa sudah kenal dengan Terdakwa 2. Joko Yulianto Bin Mas Duri, Terdakwa 4. Sobirin Bin Aceng, Terdakwa 6. Ahmad Ihfanuddin Bin Poniman, Terdakwa 5. Sugiyanto Bin Siswanto tersebut, karena merupakan ternan satu kampung dan hanya sebatas teman tidak ada hubungan keluarga, sedangkan dengan Terdakwa 7. Iming Puryanto Bin Yayak Suwaji beserta Terdakwa 1. Agoes Salim Hakim Bin Lukman Hakim kenal baru saja sekira 1 (satu) minggu yang lalu sewaktu tinggal di rumah kos, dan hanya sebatas teman saja tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa, sebelumnya aksi mencoba mengambil kabel tersebut sudah direncanakan, yang mana semua perencanaan tersebut diatur oleh Terdakwa 1. Agoes Salim Hakim Bin Lukman Hakim dari strategi, penyediaan sarana seperti peralatan dan semuanya tersebut dan menunggu perintah Terdakwa 1. Agoes Salim Hakim Bin Lukman Hakim untuk pelaksanaannya tersebut;
- Bahwa, rencana aksi tersebut direncanakan pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2024 sekitar pukul 23.00 Wib, sewaktu di Rumah Kos Jl. Dukuh Kupang 19/ 18 Surabaya, yang ketika itu disampaikan oleh Terdakwa 1. Agoes Salim Hakim Bin Lukman Hakim, jika pagi dini harinya Terdakwa dan Para Terdakwa lainnya akan bekerja mencari dan melakukan aksi pengambilan kabel telkom;

Hal. 11 dari 26 Hal. Putusan Nomor 2116/Pid.B/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, peran dan tugas Terdakwa dan Para Terdakwa lainnya adalah Terdakwa 1. Agoes Salim Hakim Bin Lukman Hakim yang merencanakan kegiatan aksi percobaan pencurian tersebut serta sebagai pengawas dan pengendali dan yang bertanggung jawab, Terdakwa 5. Sugiyanto Bin Siswanto dan Terdakwa sebagai mandor atau pengawas Para Terdakwa lainnya, Terdakwa 4. Sobirin Bin Aceng sebagai tukang gali tanah untuk mencari kabel telkom dan juga sebagai pemotong kabel telkom tersebut, Terdakwa 7. Iming Puryanto Bin Yayak Suwaji sebagai penggali tanah dan pencari kabel Telkom nya tersebut, lalu Terdakwa 2. Joko Yulianto Bin Mas Duri dan Terdakwa 6. Ahmad Ihfanuddin Bin Poniman sebagai penggali tanah dan pencari kabel Telkom nya tersebut;
- Bahwa, maksud dan tujuan Terdakwa melakukan mencoba mengambil kabel telkom tersebut adalah untuk bekerja dan mendapatkan upah dari mendapatkan hasil pengambilan kabel PT. Telkom tersebut;
- Bahwa, sebelumnya Terdakwa dan Para Terdakwa lainnya pernah berhasil mendapatkan kabel telkom di Jl. Kebraon Surabaya dan telah terjual, sehingga mendapatkan uang dari hasil penjualan pencurian kabel telkom tersebut dari Terdakwa 1. Agoes Salim Hakim Bin Lukman Hakim sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa, Terdakwa dan Para Terdakwa lainnya adalah bukan petugas dari PT. Telkom yang mendapatkan tugas untuk mencari dan mengambil kabel Telkom tersebut, namun Terdakwa 1. Agoes Salim Hakim Bin Lukman Hakim memberitahukan jika pekerjaan yang sama-sama dilakukan tersebut sudah ada surat ijin nya, namun Terdakwa tidak pernah melihat dan membaca surat ijinnya tersebut;  
Menimbang, bahwa Terdakwa 4. Sobirin Bin Aceng di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut:
- Bahwa, Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2024 sekitar pukul 03.00 Wib, bertempat di Jl. Banyu Urip depan rumah No. 36 Surabaya;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh petugas kepolisian, karena diduga mencoba mengambil kabel milik PT. Telkom bersama teman-teman Terdakwa lainnya, yang berjumlah 6 (enam) orang, diantaranya Terdakwa 1. Agoes Salim Hakim Bin Lukman Hakim, Terdakwa 2. Joko Yulianto Bin Mas Duri, Terdakwa 3. Haryono Bin Sarmiatun, Terdakwa 5. Sugiyanto Bin Siswanto, Terdakwa 6. Ahmad

Hal. 12 dari 26 Hal. Putusan Nomor 2116/Pid.B/2024/PN Sby



Ihfanuddin Bin Poniman dan Terdakwa 7. Iming Puryanto Bin Yayak Suwaji;

- Bahwa, sebelumnya Terdakwa sudah kenal dengan Terdakwa 2. Joko Yulianto Bin Mas Duri, Terdakwa 3. Haryono Bin Sarmiatun, Terdakwa 6. Ahmad Ihfanuddin Bin Poniman dan Terdakwa 5. Sugiyanto Bin Siswanto sudah lama hanya sebatas teman karena berasal dari provinsi Lampung, dan untuk Terdakwa 7. Iming Puryanto Bin Yayak Suwaji saya kenal sejak tinggal di rumah kos tersebut Terdakwa kenalnya sekira 2 (dua) minggu yang lalu, sedangkan dengan Terdakwa 1. Agoes Salim Hakim Bin Lukman Hakim kenal baru saja sejak tinggal di rumah kos tersebut;
- Bahwa, sebelumnya aksi tersebut sudah direncanakan, yang mana semua perencanaan tersebut diatur oleh Terdakwa 1. Agoes Salim Hakim Bin Lukman Hakim dari strategi, penyediaan sarana seperti peralatan dan semuanya tersebut dan menunggu perintah Terdakwa 1. Agoes Salim Hakim Bin Lukman Hakim untuk pelaksanaannya tersebut;
- Bahwa, rencana aksi tersebut direncanakan pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2024 sekitar pukul 23.00 Wib, sewaktu di Rumah Kos Jl. Dukuh Kupang 19/ 18 Surabaya, yang ketika itu disampaikan oleh Terdakwa 1. Agoes Salim Hakim Bin Lukman Hakim, jika pagi dini harinya Terdakwa dan Para Terdakwa lainnya akan bekerja mencari dan melakukan aksi pencurian kabel PT. Telkom;
- Bahwa, peran dan tugas Terdakwa dan Para Terdakwa lainnya adalah Terdakwa 1. Agoes Salim Hakim Bin Lukman Hakim yang merencanakan kegiatan aksi percobaan pencurian tersebut serta sebagai pengawas dan pengendali dan yang bertanggung jawab, Terdakwa 5. Sugiyanto Bin Siswanto dan Terdakwa 3. Haryono Bin Sarmiatun sebagai mandor atau pengawas Para Terdakwa lainnya, Terdakwa sebagai tukang gali tanah untuk mencari kabel PT. Telkom dan juga sebagai pemotong kabel PT. Telkom tersebut, Terdakwa 7. Iming Puryanto Bin Yayak Suwaji sebagai penggali tanah dan pencari kabel Telkom nya tersebut, lalu Terdakwa 2. Joko Yulianto Bin Mas Duri dan Terdakwa 6. Ahmad Ihfanuddin Bin Poniman sebagai penggali tanah dan pencari kabel Telkom nya tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan percobaan pencurian kabel telkom tersebut adalah untuk bekerja dan mendapatkan upah dari mendapatkan hasil pengambilan kabel Telkom tersebut;
- Bahwa, sebelumnya Terdakwa dan Para Terdakwa lainnya pernah berhasil mendapatkan kabel PT. Telkom di Jl. Kebraon Surabaya dan telah terjual,

Hal. 13 dari 26 Hal. Putusan Nomor 2116/Pid.B/2024/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga mendapatkan uang dari hasil penjualan pencurian kabel PT. Telkom tersebut dari Terdakwa 1. Agoes Salim Hakim Bin Lukman Hakim sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa, Terdakwa dan Para Terdakwa lainnya adalah bukan petugas dari PT. Telkom yang mendapatkan tugas untuk mencari dan mengambil kabel Telkom tersebut, namun Terdakwa 1. Agoes Salim Hakim Bin Lukman Hakim memberitahukan jika pekerjaan yang sama-sama dilakukan tersebut sudah ada surat ijin nya, namun Terdakwa tidak pernah melihat dan membaca surat ijinnya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa 5. Sugiyanto Bin Siswanto di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2024 sekitar pukul, 03.00 Wib, bertempat di Jl. Banyu Urip depan rumah No. 36 Surabaya;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh petugas kepolisian, karena diduga melakukan percobaan pencurian kabel milik PT. Telkom bersama teman-teman Terdakwa lainnya, yang berjumlah 6 (enam) orang diantaranya Terdakwa 1. Agoes Salim Hakim Bin Lukman Hakim, Terdakwa 2. Joko Yulianto Bin Mas Duri, Terdakwa 3. Haryono Bin Sarmiatun Terdakwa 4. Sobirin Bin Aceng, Terdakwa 6. Ahmad Ihfanuddin Bin Poniman dan Terdakwa 7. Iming Puryanto Bin Yayak Suwaji;
- Bahwa, sebelumnya Terdakwa sudah kenal dengan Terdakwa 2. Joko Yulianto Bin Mas Duri, Terdakwa 3. Haryono Bin Sarmiatun, Terdakwa 6. Ahmad Ihfanuddin Bin Poniman karena merupakan tetangga kampung rumah, sedangkan dengan Terdakwa 4. Sobirin Bin Aceng sebelumnya Terdakwa juga kenal yang mana masih satu desa, namun beda kampung, dan untuk Terdakwa 7. Iming Puryanto Bin Yayak Suwaji Terdakwa tinggal di rumah kos tersebut Terdakwa kenalnya sekitar 20 (dua puluh) hari yang lalu, sedangkan dengan Terdakwa 1. Agoes Salim Hakim Bin Lukman Hakim kenal baru saja sejak tinggal di rumah kos tersebut;
- Bahwa, sebelumnya aksi tersebut sudah direncanakan, yang mana semua perencanaan tersebut diatur oleh Terdakwa 1. Agoes Salim Hakim Bin Lukman Hakim dari strategi, penyediaan sarana seperti peralatan dan semuanya tersebut dan menunggu perintah Terdakwa 1. Agoes Salim Hakim Bin Lukman Hakim untuk pelaksanaannya tersebut;

Hal. 14 dari 26 Hal. Putusan Nomor 2116/Pid.B/2024/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, rencana aksi mencoba mengambil kabel PT. Telkom tersebut direncanakan pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2024 sekitar pukul 23.00 Wib, sewaktu di Rumah Kos di Jl. Dukuh Kupang 19/18 Surabaya, yang ketika itu disampaikan oleh Terdakwa 1. Agoes Salim Hakim Bin Lukman Hakim, jika pagi dini harinya Terdakwa dan Para Terdakwa lainnya akan bekerja mencari dan melakukan aksi pencurian kabel telkom;
  - Bahwa, peran dan tugas Terdakwa dan Para Terdakwa lainnya adalah Terdakwa 1. Agoes Salim Hakim Bin Lukman Hakim yang merencanakan kegiatan aksi percobaan pencurian tersebut, serta sebagai pengawas dan pengendali dan yang bertanggung jawab, Terdakwa dan Terdakwa 3. Haryono Bin Sarmiatun sebagai mandor atau pengawas Para Terdakwa lainnya, Terdakwa 4. Sobirin Bin Aceng sebagai tukang gali tanah untuk mencari kabel telkom dan juga sebagai pemotong kabel telkom tersebut, Terdakwa 7. Iming Puryanto Bin Yayak Suwaji sebagai penggali tanah dan pencari kabel Telkom nya tersebut, lalu Terdakwa 2. Joko Yulianto Bin Mas Duri dan Terdakwa 6. Ahmad Ihfanuddin Bin Poniman sebagai penggali tanah dan pencari kabel PT. Telkom nya tersebut;
  - Bahwa, maksud dan tujuan Terdakwa melakukan percobaan pencurian kabel PT. Telkom tersebut adalah untuk bekerja dan mendapatkan upah dari mendapatkan hasil pengambilan kabel Telkom tersebut;
  - Bahwa, sebelumnya Terdakwa dan Para Terdakwa lainnya pernah berhasil mendapatkan kabel telkom di Jl. Kebraon Surabaya dan telah terjual sehingga mendapatkan uang dari hasil penjualan pencurian kabel telkom tersebut dari Terdakwa 1. Agoes Salim Hakim Bin Lukman Hakim sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
  - Bahwa, Terdakwa dan Para Terdakwa lainnya adalah bukan petugas dari PT. Telkom yang mendapatkan tugas untuk mencari dan mengambil kabel Telkom tersebut, namun Terdakwa 1. Agoes Salim Hakim Bin Lukman Hakim memberitahukan jika pekerjaan yang sama-sama dilakukan tersebut sudah ada surat ijin nya, namun Terdakwa tidak pernah melihat dan membaca surat ijinnya tersebut;
- Menimbang, bahwa Terdakwa 6. Ahmad Ihfanuddin Bin Poniman di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut:
- Bahwa, Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2024 sekira pukul, 03.00 Wib bertempat di Jl. Banyu Urip depan rumah No. 36 Surabaya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh petugas kepolisian, karena diduga mencoba mengambil kabel milik PT. Telkom bersama teman-teman Terdakwa lainnya, yang berjumlah 6 (enam) orang diantaranya Terdakwa 1. Agoes Salim Hakim Bin Lukman Hakim, Terdakwa 2. Joko Yulianto Bin Mas Duri, Terdakwa 3. Haryono Bin Sarmiatun, Terdakwa 4. Sobirin Bin Aceng, Terdakwa 5. Sugiyanto Bin Siswanto, dan Terdakwa 7. Iming Puryanto Bin Yayak Suwaji;
- Bahwa, sebelumnya Terdakwa sudah kenal dengan Terdakwa 2. Joko Yulianto Bin Mas Duri, Terdakwa 3. Haryono Bin Sarmiatun, Terdakwa 5. Sugiyanto Bin Siswanto, karena merupakan teman satu kampung dan hanya sebatas teman tidak ada hubungan keluarga, sedangkan dengan Terdakwa 4. Sobirin Bin Aceng, Terdakwa 7. Iming Puryanto Bin Yayak Suwaji beserta Terdakwa 1. Agoes Salim Hakim Bin Lukman Hakim kenal baru saja sekitar 20 (dua puluh) hari yang lalu, sewaktu tinggal di rumah kos dan hanya sebatas teman saja tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa, sebelumnya aksi tersebut sudah direncanakan, yang mana semua perencanaan tersebut diatur oleh Terdakwa 1. Agoes Salim Hakim Bin Lukman Hakim dari strategi, penyediaan sarana seperti peralatan dan semuanya tersebut dan menunggu perintah Terdakwa 1. Agoes Salim Hakim Bin Lukman Hakim untuk pelaksanaannya tersebut;
- Bahwa, rencana aksi tersebut direncanakan pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2024 sekitar pukul 23.00 Wib, sewaktu di Rumah Kos di Jl. Dukuh Kupang 19/ 18 Surabaya, yang ketika itu disampaikan oleh Terdakwa 1. Agoes Salim Hakim Bin Lukman Hakim, jika pagi dini harinya Terdakwa dan Para Terdakwa lainnya akan bekerja mencari dan melakukan aksi pencurian kabel PT. Telkom;
- Bahwa, peran dan tugas Terdakwa dan Para Terdakwa lainnya adalah Terdakwa 1. Agoes Salim Hakim Bin Lukman Hakim yang merencanakan kegiatan aksi percobaan pencurian tersebut serta sebagai pengawas dan pengendali dan yang bertanggung jawab, Terdakwa 5. Sugiyanto Bin Siswanto dan Terdakwa 3. Haryono Bin Sarmiatun sebagai mandor atau pengawas Para Terdakwa lainnya, Terdakwa 4. Sobirin Bin Aceng sebagai tukang gali tanah untuk mencari kabel telkom dan juga sebagai pemotong kabel telkom tersebut, Terdakwa 7. Iming Puryanto Bin Yayak Suwaji sebagai penggali tanah dan pencari kabel Telkom nya tersebut, lalu Terdakwa 2. Joko Yulianto Bin Mas Duri dan Terdakwa sebagai penggali tanah dan pencari kabel PT. Telkom nya tersebut;

Hal. 16 dari 26 Hal. Putusan Nomor 2116/Pid.B/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, maksud dan tujuan Terdakwa mencoba mengambil kabel PT. Telkom tersebut, adalah untuk bekerja dan mendapatkan upah dari mendapatkan hasil pengambilan kabel Telkom tersebut;
- Bahwa, sebelumnya Terdakwa dan Para Terdakwa lainnya pernah berhasil mendapatkan kabel telkom di Jl. Kebraon Surabaya dan telah terjual sehingga mendapatkan uang dari hasil penjualan pencurian kabel telkom tersebut dari Terdakwa 1. Agoes Salim Hakim Bin Lukman Hakim sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa dan Para Terdakwa lainnya adalah bukan petugas dari PT. Telkom yang mendapatkan tugas untuk mencari dan mengambil kabel Telkom tersebut, namun Terdakwa 1. Agoes Salim Hakim Bin Lukman Hakim memberitahukan jika pekerjaan yang sama-sama dilakukan tersebut sudah ada surat ijin nya, namun Terdakwa tidak pernah melihat dan membaca surat ijinnya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa 7. Iming Puryanto Bin Yayak Suwaji di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2024 sekitar pukul, 03.00 Wib, bertempat di Jl. Banyu Urip depan rumah No. 36 Surabaya;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh petugas kepolisian, karena diduga mencoba mengambil kabel milik PT. Telkom bersama teman-teman Terdakwa lainnya, yang berjumlah 6 (enam) orang diantaranya Terdakwa 1. Agoes Salim Hakim Bin Lukman Hakim, Terdakwa 2. Joko Yulianto Bin Mas Duri, Terdakwa 3. Haryono Bin Sarmiatun, Terdakwa 4. Sobirin Bin Aceng, Terdakwa 5. Sugiyanto Bin Siswanto, dan Terdakwa 6. Ahmad Ihfanuddin Bin Poniman;
- Bahwa, sebelumnya Terdakwa sudah kenal dengan Terdakwa 2. Joko Yulianto Bin Mas Duri sejak 2 (dua) bulan yang lalu dan untuk Terdakwa 3. Haryono Bin Sarmiatun, Terdakwa 5. Sugiyanto Bin Siswanto, Terdakwa 4. Sobirin Bin Aceng dan Terdakwa 6. Ahmad Ihfanuddin Bin Poniman Terdakwa kenalnya sekitar 2 (dua) minggu yang lalu dan kenal sewaktu di rumah kos di Jl. Dukuh Kupang 19/ 18 Surabaya, sedangkan dengan Terdakwa 1. Agoes Salim Hakim Bin Lukman Hakim kenal baru saja sekira 1 (satu) minggu, karena sering main kerumah kos tersebut;
- Bahwa, sebelumnya aksi tersebut sudah direncanakan yang mana semua perencanaan tersebut diatur oleh Terdakwa 1. Agoes Salim Hakim Bin

Hal. 17 dari 26 Hal. Putusan Nomor 2116/Pid.B/2024/PN Sby



Lukman Hakim dari strategi, penyediaan sarana seperti peralatan dan semuanya tersebut dan menunggu perintah Terdakwa 1. Agoes Salim Hakim Bin Lukman Hakim untuk pelaksanaannya tersebut;

- Bahwa, rencana aksi tersebut direncanakan pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2024 sekitar pukul 23.00 Wib, sewaktu di Rumah Kos di Jl. Dukuh Kupang 19/ 18 Surabaya, yang ketika itu disampaikan oleh Terdakwa 1. Agoes Salim Hakim Bin Lukman Hakim jika pagi dini harinya Terdakwa dan Para Terdakwa lainnya akan bekerja mencari dan melakukan aksi pencurian kabel telkom;
- Bahwa, peran dan tugas Terdakwa dan Para Terdakwa lainnya adalah Terdakwa 1. Agoes Salim Hakim Bin Lukman Hakim yang merencanakan kegiatan aksi tersebut serta sebagai pengawas dan pengendali dan yang bertanggung jawab, Terdakwa 5. Sugiyanto Bin Siswanto dan Terdakwa 3. Haryono Bin Sarmiatun sebagai mandor atau pengawas Para Terdakwa lainnya, Terdakwa 4. Sobirin Bin Aceng sebagai tukang gali tanah untuk mencari kabel telkom dan juga sebagai pemotong kabel telkom tersebut, Terdakwa sebagai penggali tanah dan pencari kabel Telkom nya tersebut, lalu Terdakwa 2. Joko Yulianto Bin Mas Duri dan Terdakwa 6. Ahmad Ihfanuddin Bin Poniman sebagai penggali tanah dan pencari kabel Telkom nya tersebut;
- Bahwa, maksud dan tujuan Terdakwa mencoba mengambil kabel telkom tersebut adalah untuk bekerja dan mendapatkan upah dari mendapatkan hasil pengambilan kabel Telkom tersebut;
- Bahwa, sebelumnya Terdakwa dan Para Terdakwa lainnya pernah berhasil mendapatkan kabel telkom di Jl. Kebraon Surabaya dan telah terjual, sehingga mendapatkan uang dari hasil penjualan pencurian kabel telkom tersebut dari Terdakwa 1. Agoes Salim Hakim Bin Lukman Hakim sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa dan Para Terdakwa lainnya adalah bukan petugas dari PT. Telkom yang mendapatkan tugas untuk mencari dan mengambil kabel Telkom tersebut, namun Terdakwa 1. Agoes Salim Hakim Bin Lukman Hakim memberitahukan jika pekerjaan yang sama-sama dilakukan tersebut sudah ada surat ijin nya, namun Terdakwa tidak pernah melihat dan membaca surat ijinnya tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

*Hal. 18 dari 26 Hal. Putusan Nomor 2116/Pid.B/2024/PN Sby*





Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut 3 (tiga) buah Pacul, 7 (tujuh) buah Linggis, 2 (dua) buah Ganco,,3 (tiga) buah Kapak, 2 (dua) buah Palu besar, 3 (tiga) buah Betel, 1 (satu) buah Rol Meter, 1 (satu) buah trafficcone, 1 (satu) untai Rantai, 1 (satu) buah Gergaji, 1 (satu) buah Kayu Balok, 2 (dua) buah Rompi Safety wana Orange, dan Sisa kabel Telkom panjang 40 Cm. Barang bukti tersebut telah disita oleh Penyidik sesuai berita acara penyitaan tanggal 28 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan, maka diperoleh fakta hukum, sebagai berikut:

- Bahwa, Para Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2024 sekitar pukul 03.00 Wib, bertempat di Jl. Banyu Urip depan rumah No. 36 Surabaya, karena mencoba mengambil kabel milik PT. Telkom;
- Bahwa, saat melakukan patroli di wilayah hukum Polsek Sawahan, saksi Agus Widjaya mendapat informasi dari masyarakat mengenai pekerjaan yang dilakukan pada malam hari oleh beberapa orang yang mencurigakan, yang sedang melakukan penggalian didaerah Jl. Banyu urip Surabaya;
- Bahwa, mengetahui hal tersebut saksi Agus Widjaya bergerak menuju lokasi yang dimaksud dan terlihat beberapa orang yang sedang melakukan penggalian/ melobangi tanah, kemudian saksi berhenti dan memeriksa kelengkapan administrasi, tetapi mereka tidak dapat menunjukan surat tugas untuk pekerjaan tersebut;
- Bahwa, pada saat dilakukan pemeriksaan ada salah satu pelaku yang sempat kabur, namun dapat saksi Agus Widjaya kejar dan tangkap orang tersebut, selanjutnya saksi Agus Widjaya mengamankan ke-7 orang tersebut dan membawa mereka beserta barang bukti ke kantor Polsek Sawahan guna proses pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa, barang bukti yang berhasil ditemukan berupa 3 (tiga) buah cangkul, 7 (tujuh) buah linggis, 2 (dua) buah gancu, 3 (tiga) buah kapok, 2 (dua) buah palu besar, 3 (tiga) buah pahat beton, 1 (satu) buah rollmeter, 1 (satu) buah traffic cone, 1 (satu) untai rantai, 1 (satu) buah gergaji, 1 (satu) buah kayu balok, 2 (dua) buah rompi safetty warna orange, dan sisa kabel telkom sepanjang 40 Cm;

Hal. 19 dari 26 Hal. Putusan Nomor 2116/Pid.B/2024/PN Shy



- Bahwa, maksud dan tujuan Para Terdakwa mencoba mengambil kabel PT. Telkom tersebut, adalah untuk dijual dan mendapatkan uang hasil penjualan kabel PT. Telkom tersebut;
- Bahwa, tindakan Para Terdakwa dalam mencoba mengambil kabel milik PT. Telkom tersebut, tanpa sepengetahuan atau tidak ada ijin dari pihak PT. Telkom selaku pemilik kabel;
- Bahwa, sebelumnya aksi tersebut sudah direncanakan, yang mana semua perencanaan tersebut diatur oleh Terdakwa 1. Agoes Salim Hakim Bin Lukman Hakim dari strategi, penyediaan sarana seperti peralatan dan semuanya tersebut dan menunggu perintah Terdakwa 1. Agoes Salim Hakim Bin Lukman Hakim untuk pelaksanaannya tersebut;
- Bahwa, dalam hal ini yang dirugikan akibat dari perbuatan Para Terdakwa tersebut adalah PT. Telkom Indonesia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana Jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;
3. Jika ada niat untuk itu telah nyata dari adanya permulaan pelaksanaan itu, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "barangsiapa";

Menimbang, bahwa sesuai rumusan pasal ini, kata "barangsiapa" bukan unsur melainkan subyek delik, tetapi penting dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan orang (error in persona) dalam proses peradilan pidana. Dalam doktrin hukum pidana barang siapa dimaksudkan adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum pidana;

*Hal. 20 dari 26 Hal. Putusan Nomor 2116/Pid.B/2024/PN Shy*



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Para Terdakwa diperoleh fakta bahwa, Terdakwa 1. Agoes Salim Hakim Bin Lukman Hakim, Terdakwa 2. Joko Yulianto Bin Mas Duri, Terdakwa 3. Haryono Bin Sarmiatun, Terdakwa 4. Sobirin Bin Aceng, Terdakwa 5. Sugiyanto Bin Siswanto, Terdakwa 6. Ahmad Ihfanuddin Bin Poniman, dan Terdakwa 7. Iming Puryanto Bin Yayak Suwaji telah diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dalam kaitan dengan dakwaan melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan unsur delik pasal diatas, Para Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana terurai dalam dakwaan dan foto visual dalam berkas perkara adalah foto Para Terdakwa. Dalam teori dan klasifikasi hukum, Para Terdakwa tersebut merupakan kelompok orang perorangan (subyek hukum) dan dalam dirinya melekat hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak ada kekeliruan terhadap orang yang diajukan ke persidangan, selanjutnya untuk memastikan apakah Para Terdakwa sebagai pelaku, masih tergantung pada unsur berikutnya, maka unsur kesatu telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah pelaku telah menguasai barang yang seuruhnya atau sebagian milik orang lain untuk dimiliki oleh pelaku dengan tidak memiliki izin dari pemilik barang, kemudian perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bekerja sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, maka dapat disimpulkan, sebagai berikut:

- Bahwa, Para Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2024 sekitar pukul 03.00 Wib, bertempat di Jl. Banyu Urip depan rumah No. 36 Surabaya, karena mencoba mengambil kabel milik PT. Telkom;
- Bahwa, saat melakukan patroli di wilayah hukum Polsek Sawahan, saksi Agus Widjaya mendapat informasi dari masyarakat mengenai pekerjaan yang dilakukan pada malam hari oleh beberapa orang yang mencurigakan, yang sedang melakukan penggalian didaerah Jl. Banyu urip Surabaya;
- Bahwa, mengetahui hal tersebut saksi Agus Widjaya bergerak menuju lokasi yang dimaksud dan terlihat beberapa orang yang sedang

Hal. 21 dari 26 Hal. Putusan Nomor 2116/Pid.B/2024/PN Sby



melakukan penggalian/ melobangi tanah, kemudian saksi berhenti dan memeriksa kelengkapan administrasi, tetapi mereka tidak dapat menunjukkan surat tugas untuk pekerjaan tersebut;

- Bahwa, pada saat dilakukan pemeriksaan ada salah satu pelaku yang sempat kabur, namun dapat saksi Agus Widjaya kejar dan tangkap orang tersebut, selanjutnya saksi Agus Widjaya mengamankan ke-7 orang tersebut dan membawa mereka beserta barang bukti ke kantor Polsek Sawahan guna proses pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa, barang bukti yang berhasil ditemukan berupa 3 (tiga) buah cangkul, 7 (tujuh) buah linggis, 2 (dua) buah gancu, 3 (tiga) buah kapok, 2 (dua) buah palu besar, 3 (tiga) buah pahat beton, 1 (satu) buah rollmeter, 1 (satu) buah traffic cone, 1 (satu) untai rantai, 1 (satu) buah gergaji, 1 (satu) buah kayu balok, 2 (dua) buah rompi safety warna orange, dan sisa kabel telkom sepanjang 40 Cm;
- Bahwa, maksud dan tujuan Para Terdakwa mencoba mengambil kabel PT. Telkom tersebut, adalah untuk dijual dan mendapatkan uang hasil penjualan kabel PT. Telkom tersebut;
- Bahwa, tindakan Para Terdakwa dalam mencoba mengambil kabel milik PT. Telkom tersebut, tanpa sepengetahuan atau tidak ada ijin dari pihak PT. Telkom selaku pemilik kabel;

Menimbang, bahwa dengan demikian Para Terdakwa telah memulai untuk melakukan serangkaian perbuatan yang hendak menguasai barang berupa kabel yang tertanam di tanah dan Para Terdakwa telah menggali tanah dan menemukan ada kabel yang rencananya akan diambil dengan cara ditarik. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa yang berjumlah 7 (tujuh) orang dan telah ada kerjasama diantara ke-7 Terdakwa tersebut, oleh karena itu terhadap unsur kedua telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Jika ada niat untuk itu telah nyata dari adanya permulaan pelaksanaan itu, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung pengertian sebagaimana redaksi dari Pasal 53 ayat (1) KUHPidana tersebut, yaitu adanya niat untuk melakukan kejahatan, Niat tersebut telah terbukti dari adanya permulaan pelaksanaan, pelaksanaan tidak selesai, Tidak selesainya pelaksanaan bukan karena kehendak pelaku sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, maka dapat disimpulkan:

*Hal. 22 dari 26 Hal. Putusan Nomor 2116/Pid.B/2024/PN Sby*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Para Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2024 sekitar pukul 03.00 Wib, bertempat di Jl. Banyu Urip depan rumah No. 36 Surabaya, karena mencoba mengambil kabel milik PT. Telkom;
- Bahwa, saat melakukan patroli di wilayah hukum Polsek Sawahan, saksi Agus Widjaya mendapat informasi dari masyarakat mengenai pekerjaan yang dilakukan pada malam hari oleh beberapa orang yang mencurigakan, yang sedang melakukan penggalian di daerah Jl. Banyu urip Surabaya;
- Bahwa, mengetahui hal tersebut saksi Agus Widjaya bergerak menuju lokasi yang dimaksud dan terlihat beberapa orang yang sedang melakukan penggalian/ melobangi tanah, kemudian saksi Agus Widjaya berhenti dan memeriksa kelengkapan administrasi, tetapi mereka tidak dapat menunjukkan surat tugas untuk pekerjaan tersebut;
- Bahwa, pada saat dilakukan pemeriksaan ada salah satu pelaku yang sempat kabur, namun dapat saksi Agus Widjaya kejar dan tangkap orang tersebut, selanjutnya saksi Agus Widjaya mengamankan ke-7 orang tersebut dan membawa mereka beserta barang bukti ke kantor Polsek Sawahan guna proses pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa, sebelumnya aksi tersebut sudah direncanakan, yang mana semua perencanaan tersebut diatur oleh Terdakwa 1. Agoes Salim Hakim Bin Lukman Hakim dari strategi, penyediaan sarana seperti peralatan dan semuanya tersebut dan menunggu perintah Terdakwa 1. Agoes Salim Hakim Bin Lukman Hakim untuk pelaksanaannya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah ada niat dari Para Terdakwa untuk mengambil kabel milik PT. Telkom tanpa izin dan telah ada perencanaan dan permulaan pelaksanaan dari perbuatan Para Terdakwa, namun ternyata perbuatan Para Terdakwa tidak selesai pelaksanaannya, karena telah diketahui lebih dahulu oleh anggota polisi dari Polsek Sawahan, sehingga terhadap unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana Jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban

Hal. 23 dari 26 Hal. Putusan Nomor 2116/Pid.B/2024/PN Sby





pidana. baik alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) buah pacul, 7 (tujuh) buah linggis, 2 (dua) buah ganco, 3 (tiga) buah kapak, 2 (dua) buah palu besar, 3 (tiga) buah betel, 1 (satu) buah rol meter, 1 (satu) buah trafficcone, 1 (satu) untai rantai, 1 (satu) buah gergaji, 1 (satu) buah kayu balok, 2 (dua) buah rompi safety wana orange dan sisa kabel PT. Telkom panjang 40 Cm, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan PT Telkom mengalami kerugian;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Saksi Korban sudah memaafkan atas perbuatan Para Terdakwa dan membuat Surat Kesepakatan Perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHPidana Jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

*Hal. 24 dari 26 Hal. Putusan Nomor 2116/Pid.B/2024/PN Sby*



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa 1. Agoes Salim Hakim Bin Lukman Hakim, Terdakwa 2. Joko Yulianto Bin Mas Duri, Terdakwa 3. Haryono Bin Sarmiatur, Terdakwa 4. Sobirin Bin Aceng, Terdakwa 5. Sugiyanto Bin Siswanto, Terdakwa 6. Ahmad Ihfanuddin Bin Poniman, dan Terdakwa 7. Iming Puryanto Bin Yayak Suwaji tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PERCOBAAN PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) buah pacul;
  - 7 (tujuh) buah linggis;
  - 2 (dua) buah ganco;
  - 3 (tiga) buah kapak;
  - 2 (dua) buah palu besar;
  - 3 (tiga) buah betel;
  - 1 (satu) buah rol meter;
  - 1 (satu) buah trafficcone;
  - 1 (satu) untai rantai;
  - 1 (satu) buah gergaji;
  - 1 (satu) buah kayu balok;
  - 2 (dua) buah rompi safety wana orange;
  - Sisa kabel PT. Telkom panjang 40 Cm;
6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2024, oleh kami, Cokia Ana Pontia O., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Antyo Harri Susetyo, S.H., dan Wiyanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Wayan Soedarsana W., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada

Hal. 25 dari 26 Hal. Putusan Nomor 2116/Pid.B/2024/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Hasanudin Tandilolo, S.H.,  
Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri secara  
teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Antyo Harri Susetyo, S.H.

Cokia Ana Pontia O., S.H., M.H.

Wiyanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

I Wayan Soedarsana W., S.H., M.H.

Hal. 26 dari 26 Hal. Putusan Nomor 2116/Pid.B/2024/PN Shy

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)